



**P U T U S A N**  
NOMOR : 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pengujian atas Penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan acara biasa khusus, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**PT. ANDIKA UTAMA**, berkedudukan di Jalan R. A. Kartini Nomor 15, RT.

002/RW. 015, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Akta Nomor 15 Tanggal 16 September 2019 oleh Notaris Ratu Helda Purnamasari, S.H., M.Kn. dan Pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU. 0080055. AH. 01. 02 Tahun 2019 tanggal 08 Oktober 2019, dalam hal ini diwakili oleh :-----

Nama : MASDANI SOMAD ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Andika Utama ;-----

Tempat Tinggal : Jalan R. A. Kartini Nomor 15, RT.  
002/RW. 015, Kelurahan Langgini,  
Kecamatan Bangkinang,  
Kabupaten Kampar ;-----

No. HP/email :

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



08127560331/ptandikautama@ya  
hoo. com ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. FIRDAUS, S.AG., S.H. ;-----
2. ANDRIADI, S.H. ; dan-----
3. QHOINUL MUSTAKIM, S.H. ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE PARAMESTI & GROUP, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka, Komplek Ruko Nangka Permai Blok B No. 13, Lt. 2 Kota Pekanbaru, No. HP/email: 08116903003/andriadi.suganda15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**  
;

**L A W A N :**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan  
di Jalan

H. R. Soebrantas, Bangkinang Kota, Kabupaten  
Kampar ;-----

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :  
6/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.PBR tanggal 27 Agustus 2020 Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :  
6/P/FP/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR tanggal 27 Agustus 2020 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/P/FP/PEN-  
HS/2020/PTUN.PBR tanggal 28 Agustus 2020 Tentang Hari Sidang  
dan Jadwal Sidang Tetap ;-----
4. Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para  
pihak ;

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan  
tertanggal 26 Agustus 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2020 dalam Sistem  
Informasi Pengadilan, dengan Register Perkara Nomor :  
6/P/FP/2020/PTUN.PBR, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. **OBJEK PERMOHONAN** :-----

Bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Fiktif  
Positif dari Termohon yaitu sikap diam Termohon yang tidak  
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBj) dan  
Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pemohon sebagai Pemenang Lelang Proyek Tender Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (Tahap I) ;-----

KEWENANGAN MENGADILI :-----

- Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memperoleh putusan Penerimaan Permohonan sesuai dengan Surat Permohonan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 038/S.P/AU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, (Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----
- Bahwa Pemohon secara tertulis meminta Permohonannya sesuai dengan Surat Permohonan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 038/S.P/AU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dianggap dikabulkan secara hukum karena sampai saat ini (Permohonan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru), Termohon tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pemohon sebagai Pemenang Lelang Proyek Tender Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (Tahap I) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;-----

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



**II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) :-----**

- Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 038/S.P/AU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, namun sampai Permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan Keputusan yang menjadi kewajibannya yaitu menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pemohon sebagai Pemenang Lelang Proyek Tender Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (Tahap I) (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----

**III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN :-----**

- Bahwa Termohon telah menerima Permohonan Pemohon berupa Surat Permohonan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 038/S.P/AU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, dan Permohonan ini telah diterima Termohon lewat dari 10 hari kerja (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----
- Bahwa Permohonan Pemohon untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Termohon, masih dalam tenggang waktu 90 hari kalender sejak setelah 10 hari kerja diterimanya Permohonan Pemohon berupa Surat Permohonan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 038/S.P/AU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 oleh Termohon  
(Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017  
tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas  
Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau  
Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan) ;-----

## IV. POSITA / ALASAN PERMOHONAN :-----

- Bahwa sehubungan telah diumumkannya Pemenang Lelang Proyek Tender Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (Tahap I) dimana dalam hal ini dimenangkan oleh Pemohon (PT. Andika Utama) berdasarkan Pengumuman dari Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kampar dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 07.05/BAHP/POKMIL-II/PBJ/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 ;-----
- Bahwa Termohon melanggar Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana sampai saat ini Termohon belum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pemohon (PT. Andika Utama) selaku Pemenang Lelang dan Pemohon merasa sangat dirugikan ;-----

## V. PETITUM / POKOK PERMOHONAN :-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT. Andika Utama (Pemohon) untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (Tahap I) ;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 3 September 2020 dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

**I. DALAM OBJEK PERMOHONAN-----**

1. Bahwa tidak benar sikap diam Termohon yang tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pemohon sebagai Pemenang Lelang Proyek Tender Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar (TAHAP I) dibuktikan dengan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Nomor : 01/PPK-PGK-CK-PUPR/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal : Pelaksanaan Kontrak yang intinya Tidak dapat melanjutkan ketahapan pelaksanaan kontrak ;-----

**II. KEWENANGAN MENGADILI-----**

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru setelah Termohon terlebih dahulu menyurati Pemohon melalui Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Nomor : 01/PPK-PGK-CK-PUPR/VII/2020 tanggal 16 juli 2020 Perihal : Pelaksanaan Kontrak yang intinya Tidak dapat mekanjutkan ketahapan pelaksanaan kontrak. Yang diterima langsung oleh Direktur PT. ANDIKA UTAMA saudara Masdani Somad tertanggal 21 juli 2020 sedangkan surat pemohon PT. ANDIKA UTAMA Nomor : 038/S.P/AU/VIII/2020 tanggal 10 agustus 2020 Perihal : permohonan SPPBJ dan SPMK diterima tanggal 10 Agustus 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar ;-----

## III. KEDUDUKAN HUKUM-----

1. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pebendaharaan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum, Pasal 3 ayat 3, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 16 Maret 2018 Pada Bagian Ketiga Pelaksanaan Kontrak, Pasal 52 ayat 1 point (a) , (b) dan ayat 2, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan / atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kampar Nomor : 600/PUPR-SET/1713 tanggal 13 Juli 2020 perihal Rasionalisasi Anggaran APBD TA 2020 berdasarkan PMK 35 tahun 2020, dan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07.05/BAHP/POKMIL-II/PBJ/VII/2020 PT. ANDIKA UTAMA dinyatakan Lulus Setelah Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 1 Juli 2020. Dengan ini disampaikan bahwa Pekerjaan Pembangunan Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar (TAHAP 1) termasuk kegiatan paket RASIONALISASI ANGGARAN APBD TAHUN 2020. Maka oleh sebab itu kami tidak dapat melanjutkan ketahapan Pelaksanaan Kontrak ;-----

**IV. ALASAN TERMOHON-----**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan / atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar terkena dampak untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) melakukan Rasionalisasi belanja modal  $\pm 50\%$  ;-----
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara pasal 3 ayat (3) setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN /APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pasal 52 ayat (1). Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



Pelaksanaan Kontrak terdiri atas : a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), b. Penandatanganan Kontrak. Ayat (2). PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Sehingga tidak dapat dilaksanakan ketahap pelaksanaan Kontrak terhadap Pembangunan DISDUKCAPIL Kabupaten Kampar ;-----

3. Bahwa adanya Surat Pernyataan tidak menuntut yang disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran oleh Direktur PT. ANDIKA UTAMA tertanggal 19 Juni 2020 yang pokoknya menyatakan dengan sebenarnya tidak akan menuntut jika paket Pembangunan Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Kampar (Tahap I) Tahun Anggaran 2020 dibatalkan karena tidak tersedianya Dana disebabkan Covid 19 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Termohon kemukakan di atas, dengan Objek Sengketa tidak ada kepentingan Pemohon yang dilanggar ;-----

V. PERMOHONAN TERMOHON-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----



2. Menolak permohonan pemohon untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT. ANDIKA UTAMA (Pemohon) untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Kampar (Tahap I) ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Andika Utama (sesuai dengan aslinya) ;  
-----
2. Bukti P-2 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 07.05/BAHP/POKMIL-II/PBJ/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020 Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar (Tahap I) (sesuai fotokopi) ;  
-----
3. Bukti P-3.1: Print Out Beranda LPSE Kabupaten Kampar (lpse.kamparkab.go.id) Tender Pembangunan Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar (Tahap I) (sesuai fotokopi) ;  
-----
4. Bukti P-3.2: Print Out LPSE Kabupaten Kampar (lpse.kamparkab.go.id) Tahapan Tender Pembangunan

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar (sesuai fotokopi)

;

5. Bukti P-3.3: Print out LPSE Kabupaten Kampar  
(lpse.kamparkab.go.id) Sistem Pengadaan Tender  
Pembangunan Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar  
(Tahap I) (sesuai fotokopi) ;

6. Bukti P-4.1: Surat Direktur PT. Andika Utama Nomor:  
038/S.P/AUVIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020, Hal :  
Permohonan SPPBJ dan SPMK (sesuai fotokopi) ;

7. Bukti P-4.2: Surat Tanda Terima Surat Nomor: 038/S.P/P&G/VIII/2020  
dari Kantor Hukum Pramesti & Group kepada Kepala  
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR)  
kabupaten kampar cq. Pejabat Pembuat Komitmen  
(Asli) ;

8. Bukti P-4.3: Surat Tanda Terima Surat Nomor: 038/S.P/P&G/VIII/2020  
dari Kantor Hukum Pramesti & Group kepada Bupati  
Kampar (Asli) ;

9. Bukti P-4.4: Surat Tanda Terima Surat Nomor: 038/S.P/P&G/VIII/2020  
dari Kantor Hukum Pramesti & Group kepada Sekretaris  
Daerah Kabupaten Kampar (Asli) ;

10. Bukti P-4.5 :

Surat Tanda Terima Surat Nomor: 038/S.P/P&G/VIII/2020  
dari Kantor Hukum Pramesti & Group kepada Kepala

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Bapeda Kabupaten Kampar (Asli) ;

11. Bukti P-5 : Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 (sesuai fotokopi) ;

12. Bukti P-6 : Surat Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/PPK-PGK-CK-PUPR/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020 kepada PT. ANDIKA UTAMA, Perihal : Pelaksanaan Kontrak (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara (sesuai fotokopi) ;

2. Bukti T-2 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sesuai fotokopi) ;

3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional (sesuai

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi) ;  
-----

4. Bukti T-4 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor: 600/PUPR-SET/1713 tertanggal 13 Juli 2020 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kampar, Perihal : Rasionalisasi Anggaran APBD. T.A 2020 berdasarkan PMK. No. 35 Tahun 2020 (sesuai fotokopi) ;  
-----

5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Tidak Menuntut dari Direktur PT. Andika Utama selaku Direktur Masdani Somad tertanggal 19 Juni 2020 (sesuai dengan asli) ;  
-----

6. Bukti T-6 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/PPK-PGK-CK-PUPR/VII/2020, tertanggal 16 Juli 2020 Perihal Pelaksanaan Kontrak (sesuai dengan asli) ;  
-----

7. Bukti T-7 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/PPK-PGK-CK-PUPR/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, Perihal : Pelaksanaan Kontrak kepada PT. Andika Utama (sesuai dengan asli).  
-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan Ahli maupun Saksi dalam sengketa permohonan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

## TENTANG                      PERTIMBANGAN                      HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil para pihak dan meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan objek permohonan *a quo*, Majelis Hakim perlu mengubah redaksional objek permohonan fiktif positif *a quo* menjadi sikap diam Termohon terhadap permohonan Pemohon tanggal 10 Agustus 2020 untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pemohon sebagai Pemenang Kode Tender: 4513232, Nama Tender: Pembangunan Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar (Tahap 1) (*vide* Bukti P-4.1) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji sengketa permohonan *a quo*, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tahapan Upaya Administrasi dalam sengketa permohonan *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Khususnya Huruf E, Angka 2.b., Poin 3.c., pada pokoknya menyebutkan perkara-perkara berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 dan Pasal 53 harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan sebagai berikut :-----

*Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;-----*

Menimbang, bahwa Upaya Administrasi dalam sengketa terkait tahapan tender/seleksi di atur secara khusus dalam peraturan dasarnya yaitu Pasal 50 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :  
d. Sanggah.*-----

Ayat (2) : *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding ;-----*

Menimbang, bahwa rangkaian tahapan tender/seleksi yang termuat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada alamat website lpse.kamparkab.go.id dihubungkan dengan Pasal 50 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tahapan Upaya Administrasi berupa Sanggah dan Sanggah Banding hanya dapat dilakukan sampai dengan tahapan pengumuman pemenang tender/seleksi, sedangkan sengketa permohonan *a quo* timbul setelah tahapan pengumuman pemenang tender/seleksi yaitu dalam tahapan

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kontrak yaitu tahapan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (*vide* Bukti P-4.1), oleh karenanya terhadap sengketa permohonan *a quo* tidak terbuka Upaya Administratif ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim akan menguji sengketa permohonan *a quo* dari aspek 1) Kewenangan Pengadilan; 2) Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon; 3) Pokok permohonan; dan 4) Kesimpulan, dengan uraian sebagai berikut ;-----

## 1) Kewenangan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Pengadilan terhadap suatu sengketa administrasi pemerintahan terdiri dari 3 aspek, yaitu kewenangan mengadili secara *absolut*, *locus* dan *tempus* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga aspek pengujian berkenaan dengan kewenangan Pengadilan tersebut khususnya terkait sengketa permohonan fiktif positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut :-----

### Pasal 53-----

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*-----

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud*

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.-----

(4) Pemohon Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).-----

(5) Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagai dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.-----

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.-----

Pasal 1-----

18.

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma berkenaan dengan kewenangan Pengadilan dalam sengketa permohonan sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan permohonan kepada Pengadilan adalah suatu upaya hukum yang ditempuh oleh Pemohon untuk mendapatkan Putusan penerimaan permohonan atas sikap diam dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (fiktif positif) ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa permohonan a quo berlangsung, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyampaikan surat permohonan Kepada Termohon dengan Surat Nomor : 038/S.P/AU/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Hal : Permohonan SPPBJ dan SPMK (*vide* Bukti P-4.1) ;--
- Bahwa Termohon telah menerima surat permohonan Pemohon tersebut pada tanggal 10 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-4.2) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan “Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik”, dengan merujuk Pasal 1 Angka 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon harus dimaknai telah dilengkapi dengan data-data secara elektronik yang termuat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah diajukan dan diterima oleh Termohon secara lengkap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Kepada Pengadilan dalam sengketa Permohonan *a quo* merupakan kewenangan mengadili secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 Ayat (4) *Jo.* Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau pada pokoknya menyebutkan Kabupaten Kampar berada dalam wilayah Provinsi Riau ;-----

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru meliputi Provinsi Riau serta seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili secara *locus* ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan mengenai limitasi waktu bagi Termohon untuk menanggapi permohonan dari Pemohon, oleh karenanya sejak diterimanya surat permohonan Pemohon tersebut oleh Termohon pada tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan permohonan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2020, telah melewati batas waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan sengketa permohonan *a quo* ke Pengadilan, hal mana apabila dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 90 hari, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili secara *tempus* ;-----

2) Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon ;-----

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam sengketa permohonan *a quo* adalah PT. Andika Utama ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut :-----

*Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan ;-----*

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan permohonan kepada Termohon adalah PT. Andika Utama (*ic. Pemohon*) (*vide* Bukti P-4.1), dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan langsung (*causalitas*) dengan objek permohonan *a quo* dengan demikian PT. Andika Utama secara *mutatis mutandis* dapat didudukkan sebagai subjek hukum Pemohon dalam sengketa permohonan *a quo* (*persona standi in judicio*), hal mana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tersebut maka Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) secara formil maupun materiil ;-----

**3) Pokok permohonan ;-----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pokok permohonan *a quo* dengan mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 16 huruf d PERMA Nomor 8 Tahun 2017 ;-----





Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari aspek kewenangan Termohon terkait objek permohonan *a quo*, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa merujuk objek permohonan Pemohon *a quo* yang perlu diuji adalah apakah Termohon berwenang untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan dalam sengketa permohonan *a quo* adalah pada saat diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*ex nunc*) ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Termohon (*ic. Pejabat Pembuat Komitmen*) terkait penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diatur dalam Pasal 8 huruf c dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Pasal 8 : Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :-----*  
*c. PPK ;-----*

*Pasal 11-----*

*Ayat 1 : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :-----*  
*a. menyusun perencanaan pengadaan;-----*

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR





- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);-----
- c. menetapkan rancangan kontrak;-----
- d. menetapkan HPS;-----
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;-----
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;-----
- g. menetapkan tim pendukung;-----
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;-----
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);-----
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----
- k. mengendalikan Kontrak;-----
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;-----
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;-----
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan-----
- o. menilai kinerja Penyedia.-----

**Ayat 2** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:-----

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan-----
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif di atas penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), demikian pula Surat Perintah Mulai

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SPMK) atau sebutan lainnya adalah dalam rangka pelaksanaan kontrak, dengan demikian secara yuridis normatif Termohon (*ic. Pejabat Pembuat Komitmen*) memiliki kewenangan sebagaimana objek permohonan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji prosedur dan/atau substansi permohonan Pemohon sebagaimana objek permohonan *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati klausul yang termuat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada alamat website [lpse.kamparkab.go.id](http://lpse.kamparkab.go.id) disebutkan pelaksanaan tender/seleksi *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pemilihannya dilakukan dengan pascakualifikasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mekanisme tender/seleksi dengan metode pascakualifikasi diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) :-----

*Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :-----*

- Pelaksanaan Kualifikasi ;-----*
- Pengumuman dan/atau Undangan ;-----*
- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan ;-----*
- Pemberian Penjelasan ;-----*
- Penyampaian Dokumen Penawaran ;-----*
- Evaluasi Dokumen Penawaran ;-----*
- Penetapan dan Pengumuman Pemenang ; dan-----*
- Sanggah.-----*

Ayat (2) :-----

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR



*Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian tahapan tender/seleksi yang termuat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada alamat website lpse.kamparkab.go.id dihubungkan dengan Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi sebagaimana sengketa *a quo* telah dilaksanakan sampai dengan tahapan pengumuman pemenang tender/seleksi atas nama PT. Andika Utama, namun tahapan tender/seleksi tersebut tidak sampai pada tahapan pelaksanaan kontrak yaitu berupa pembuatan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan/atau kontrak ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan kontrak diatur dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) :-----

*Pelaksanaan Kontrak terdiri atas :-----*

- a. *Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ;-----*
- b. *Penandatanganan Kontrak ;-----*
- c. *Pemberian uang muka ;-----*
- d. *Pembayaran prestasi pekerjaan;-----*
- e. *Perubahan Kontrak ;-----*
- f. *Penyesuaian harga ;-----*
- g. *Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak ;-----*
- h. *Pemutusan kontrak ;-----*
- i. *Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau ;-----*
- k. *Penanganan Keadaan Kahar.-----*

Ayat (2) :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.-----*

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan oleh PPK dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja ;-----

Menimbang, bahwa dalam Rancangan Umum Pengadaan (RUP) Nomor : 24925116 Paket : Pembangunan Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar (Tahap 1) yang termuat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada alamat website [lpse.kamparkab.go.id](http://lpse.kamparkab.go.id), disebutkan Sumber Dana-nya adalah APBD 2020, oleh karenanya dapat disimpulkan sebelum dilakukan proses tender/seleksi sampai dengan tahapan pengumuman pemenang dan pelaksanaan kontrak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam LPSE tersebut, anggaran untuk tender/seleksi telah tersedia dan tidak mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja sebagaimana Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dengan demikian ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum tidak dapat dilakukannya pelaksanaan kontrak ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat tanggapan Termohon pada pokoknya mendalilkan Pekerjaan Pembangunan Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar (Tahap 1) tidak dapat dilaksanakan ke tahap pelaksanaan kontrak dengan alasan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 Tanggal 16 April

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Nomor : 600/PUPR-SET/1713 Tanggal 13 Juli 2020 perihal Rasionalisasi Anggaran APBD TA 2020 berdasarkan PMK 35 tahun 2020, termasuk kegiatan paket Rasionalisasi Anggaran APBD Tahun 2020 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 Tanggal 16 April 2020 dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Nomor : 600/PUPR-SET/1713 Tanggal 13 Juli 2020 tersebut, diterbitkannya regulasi-regulasi maupun keputusan-keputusan tersebut diantaranya yang memuat Kegiatan Pembangunan Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar (Tahap 1) termasuk anggaran yang terdampak rasionalisasi anggaran APBD Tahun 2020 adalah dikarenakan telah ditetapkannya Bencana Nasional Non-Alam berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan* ;-----

Ayat (2) : *Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak* ;-----

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) : *Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran ;-----*

Ayat (4) : *Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.-----*

Menimbang, bahwa pengertian mengenai Keadaan Kahar dalam pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diatur lebih lanjut dalam peraturan sektoral yaitu Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Poin 7.1.15 Keadaan Kahar yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :-----

*Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi ;-----*

*Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya mekanisme berkenaan dengan tindak lanjut terhadap Keadaan Kahar dalam pelaksanaan kontrak diatur lebih lanjut dalam LKPP Nomor 9 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :-----

*Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir ;-----*

*Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran ;-----*

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai ;-----*

*Selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak ;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat PT. Andika Utama (ic. Pemohon) yang telah ditetapkan sebagai Pemenang tender/seleksi memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum untuk ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa dan melakukan kontrak, hal demikian menurut Majelis Hakim memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengharapan yang Layak (*Meeting Raised Expectation Principle*) khususnya bagi Pemohon yang telah mengikuti seluruh rangkaian tender/seleksi sampai dengan pengumuman pemenang tender/seleksi dengan itikad baik ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon wajib menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pemohon dengan menyesuaikan kondisi hukum akibat Keadaan Kahar yaitu dengan melakukan perubahan kontrak, dan/atau adendum kontrak, dan/atau memperpanjang waktu penyelesaian kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 ;-----

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap diam Termohon tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*Ultra Vires*), hal mana juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengharapan yang Layak (*Meeting Raised Expectation*), maka sikap diam Termohon yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan atas permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif) sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, oleh karenanya permohonan Pemohon kepada Pengadilan sebagaimana objek permohonan *a quo* beralasan hukum dan patut dikabulkan ;-----

#### 4) Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili permohonan *a quo* ;-----
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;-----
- Pokok permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa permohonan *a quo*, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan :-----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pemohon sebagai Pemenang, Kode Tender : 4513232, Nama Tender : Pembangunan Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar (Tahap 1) ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) ;-----

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, yang terdiri dari SRI SETYOWATI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, YUSUF NGONGO, S.H., M.H. dan ERICK S. SIHOMBING, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAIRI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon dalam Sistem Informasi Pengadilan ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**

**SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MAIRI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Permohonan.....	.	
2	ATK	Rp	200.000
.	Perkara.....	.	,-

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan.....	Rp	100.000
.	.....	.	.
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.	.....	.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	20.000,-
.	.....	.	.
6	PNBP	Rp	.
.	Panggilan.....	.	.
Jumlah		Rp	366.000

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBR